



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN RUMBAI TIMUR

Jalan Pramuka Ujung Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Timur
PEKANBARU – RIAU

KEPUTUSAN CAMAT RUMBAI TIMUR
NOMOR 400/KPTS.KRT/IX/2021/09

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN RUMBAI TIMUR
MASA BAKTI TAHUN 2021-2023

CAMAT RUMBAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sebagai unsur utama generasi penerus bangsa serta landasan strategis yang mendasar bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara, oleh sebab itu harkat, martabat dan derajatnya perlu senantiasa dijaga dan dipelihara disegala aspek kehidupan.;
- b. bahwa bahwa anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sepsuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Rumbai Timur tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kecamatan Rumbai timur (...) Tahun 2021-2023.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 228 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 228);
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor ... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
17. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembentukan ,Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada DP3A Kota Pekanbaru;
18. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 36);
19. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 220 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021;

Memperhatikan: Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara:

- Nomor : 14/Men-PP/DEP-V/X/2002
- Nomor : 1329/Menkes/SKB/X/2002
- Nomor : 75/HVK/2002
- Nomor : POL.B/3048/X/2002

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kecamatan Rumbai Timur masa bakti Tahun 2021-2023 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak Kecamatan Rumbai Timur sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU untuk masa bakti Tahun 2021 – 2023 dipilih melalui musyawarah Forum Anak Kecamatan Rumbai Timur.
- KETIGA : Pengurus Forum Anak Kecamatan Rumbai Timur sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU untuk masa bakti Tahun 2021 – 2023 mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tercantum pada Lampiran Keputusan Camat ini

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di desa/kelurahan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Forum Anak Kecamatan Rumbai Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Fasilitator yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Camat ini
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
- KEENAM : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal Oktober 2021

CAMAT RUMBAL TIMUR,



SYAMSUDDIN, S. Sos

Tembusan :

1. Yth. Walikota Pekanbaru;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Pekanbaru;
3. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru;
4. Yth. Kepala DPP-PA Kota Pekanbaru;
6. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kota Pekanbaru;
7. Yth. Sdr. Kepala Sekolah Yang Bersangkutan.
8. Yth. Sdr. Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RUMBAI TIMUR
 NOMOR :
 TANGGAL :

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN RUMBAI TIMUR
 MASA BAKTI TAHUN 2021-2023**

No.	JABATAN/INSTANSI/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	UTUSAN SEKOLAH
1	2	3	4
1.	CAMAT RUMBAI TIMUR	PELINDUNG	
2.	KAPOLSEK RUMBAI	PELINDUNG	
3.	KORAMIL RUMBAI	PELINDUNG	
4.	KETUA TP-PKK KECAMATAN RUMBAI TIMUR	PELINDUNG	
5.	SEKRETARIS KECAMATAN RUMBAI TIMUR	PEMBINA	
6.	KA. UPTD DISDUK CAPIL KECAMATAN RUMBAI	PEMBINA	
7.	KA. UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN RUMBAI	PEMBINA	
8.	KUA KECAMATAN RUMBAI	PEMBINA	
9.	KEPALA PUSKESMAS KARYA WANITA	PEMBINA	
10.	KETUA LPM KECAMATAN RUMBAI TIMUR	PEMBINA	
11.	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN RUMBAI TIMUR	PEMBINA	
12.	TIM FASIL KOTA PEKANBARU	FASILITATOR	TIM FASIL KOTA PEKANBARU
13.	SEPTIANI DWI PUTRI	KETUA	
14.	RAMADHANI PUTRI	WAKIL KETUA	
15.	CINDY MAULIDYA	SEKRETARIS	

16.	ANNISA SHOFIAH	BENDAHARA	
17.		KETUA DIVISI BIDANG ROHANI	
18.		KETUA DIVISI BIDANG KESEHATAN JASMANI	
19.		KETUA DIVISI BIDANG IPTEK	
20.		KETUA DEVISI HUBUNGAN MASYARAKAT	

CAMAT RUMBAI TIMUR,



SYAMSUDDIN, S. Sos